

NORMA PERILAKU ADVOKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Oleh:

Edi Krisharyanto

(e-mail: Perspektif_fh_uwks@yahoo.com)

dosen tetap UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXV/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

ABSTRACT

The function of Legal Behavior is to direct, to cancel, to change and to determine violation of any person dealing with law as his/her profession. Advocate Legal Behavior is the main law system that has been written in advocate regulation and code of ethics, so that every advocate committed to appropriate legal behavior would uphold the law enforcement.

Keywords : *Legal Norm , Legal Behavior, Law Enforcement*

Terdapat beberapa macam norma dalam kehidupan masyarakat, antara lain: norma hukum, norma perilaku, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma lainnya. Bila ditinjau dari fungsinya, norma merupakan perintah untuk melakukan perilaku tertentu (*the specific function of a norm is to command a certain behavior*) (Hans Kelsen :1995; 96) akan tetapi juga berfungsi memberikan kuasa kepada seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Artinya norma dapat "mencabut" suatu norma lain, atau mengenyampingkan norma lain.

Demikian juga norma dapat "mengizinkan" untuk berlakunya norma lain, hal ini merupakan fungsi normative dari suatu norma, seperti yang dikatakan

oleh Kelsen: "*Commanding is not the only function of norm. A norm can not only command a certain behavior; it can also empower someone to behave I a certain way, and finally it can repeal the validity of another norm, ie: derogate another norm. But permitting is laso considered a normative function.*" (Hans Kelsen, 1995 : 97)

Hal tersebut menunjukkan bahwa norma perilaku dan norma kebiasaan yang terjadi di masyarakat memiliki daya mengikat manakala dipakai dan dipatuhi oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; (1). Apa makna Norma perilaku Hukum

Advokat dalam penegakan hukum? (2).
Faktor apa yang mempengaruhi perilaku
hukum Advokat dalam penegakan hukum?

Dari sudut jenis norma, ada beberapa pendapat pembagian norma antara lain; H.L.A.Hart menggunakan istilah "Primary Rules" untuk kaidah perilaku sosial dan istilah "Secondary Rules" untuk meta kaidah (J.J.H. Bruggink : 1999; 99). untuk kedua jenis norma ini Hart dalam bukunya yang berjudul "The Concept of Law" menjelaskan:

"primary rules are concerned with the actions that individuals must or must not do, these the secondary rules are all concerned with the primary rules themselves. They specify the ways in which the primary rules may be conclusively ascertained, introduced, eliminated, varied, and the fact of their violation conclusively determined".

Primary rules adalah norma perilaku, sedangkan *secondary rules* adalah norma yang menentukan keberadaan *primary rules* baik menentukan, mengarahkan, menghapus, mengubah dan menentukan pelanggaran terhadapnya, oleh karenanya *secondary rules* disebut juga sebagai meta kaidah.

Dengan mengikuti pembagian norma yang dikemukakan oleh Hart maka norma perilaku tergolong dalam kategori *primary rules*. Pengertian norma hukum menurut J.J.H Bruggink berangkat dari pengertian aturan hukum (*rechtsregel*) yaitu

suatu bentuk dari suatu pernyataan. Arti dari suatu aturan hukum itu adalah "norma hukum" (*rechtsnorm*) dengan demikian kaidah hukum adalah isi aturan hukum. (H.L.A. Hart, 1986; 87 & 92) lebih lanjut menurut J.J.H Bruggink , norma hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

Pertama norma hukum perilaku yaitu norma hukum yang berkaitan dengan perilaku orang; *Kedua* norma hukum sebagai "meta norma" yaitu norma hukum yang menentukan norma perilaku itu sendiri (dalam kaitannya dengan "meta norma"), menurut Hart meta norma dibagi menjadi tiga macam yaitu : "norma pengakuan", norma yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi.

"Norma perubahan" yaitu norma yang menetapkan bagaimana suatu norma perilaku dapat diubah dan "norma kewenangan" yaitu norma yang menetapkan oleh siapa dan dengan melalui prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan, dan bagaimana suatu norma perilaku harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.

Norma kewenangan dapat dibagi lagi kedalam norma kewenangan publik dan norma kewenangan perdata. Norma kewenangan publik dibagi lagi menjadi norma kewenangan pembentukan undang-undang; kewenangan kehakiman

dan kewenangan pemerintahan.

Sedangkan dalam hukum perdata terdapat norma kewenangan yang terdiri atas, "norma kualifikasi", norma kewenangan dalam arti sempit, dan norma prosedur. Ketiga "norma mandiri" dan "norma tidak mandiri" namun menurut J.J.H. Bruggink pembagian ini tidak berbicara banyak tentang berbagai jenis kaidah hukum, tetapi lebih tentang teori hukum yang dianut penulis.

Oleh karenanya J.J.H. Bruggink menganggap pembagian ini tidaklah penting. Dengan demikian pembagian norma hukum adalah norma hukum perilaku dan meta norma.

Penggolongan yang paling umum norma sebagai norma perilaku adalah dalam bentuk perintah (*gebod*); larangan (*verbod*); pembebasan (*vrijstelling*, *dispensasi*) dan izin (*toestemming*, *permisi*). (H.L.A. Hart, 1986 ; 100-101). Perintah (*gebod*) adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu. Larangan (*verbod*) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu.

Pembelaan (*vrijstelling*, *dispensasi*) adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan, sedangkan yang dimaksud dengan izin (*toestemming*, *permisi*) adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum

dilarang. Perlu penulis tegaskan di sini bahwa norma perilaku dalam tulisan ini adalah norma perilaku bagi advokat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (*Client*)

Terdapat beberapa advokat yang telah melakukan pengingkaran atau kesalahan dalam menjalankan profesi, ini menunjukkan bahwa pada tataran hukum positif atau hukum acara tidak diingkari atau dilakukan kesalahan oleh advokat namun dari sisi etika yang dibuktikan dari pengakuan klien sebagai penerima jasa telah menyampaikan kekecewaan sekaligus mengajukan tuntutan hukum.

Perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum, apa yang sesungguhnya dijalankan orang. Jika tidak dijalankan, aturan itu hanya tulisan belaka, dan struktur itu seperti kota mati bukan kota yang hidup. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum termasuk sistem hukum kita sendiri selain melihat "perilaku hukum" (*legal behavior*).

Dalam penelitian dilakukan terhadap 50 orang pendapat terhadap Klien atas perilaku profesi advokat sebagai berikut:

Dalam penelitian tersebut masih terdapat sikap dan perilaku advokat yang masih membeda - bedakan sebanyak 24%, menjanjikan kemenangan 54%,

menjelaskan posisi kasus sebelumnya 84%, menjaga kerahasiaan 82% dan menawarkan untuk melakukan kolusi sebesar 44%. Dari angka prosentasi ini menggambarkan bahwa profesi yang dikatakan sebagai profesi mulia masih terdapat pelanggaran etika profesi advokat.

Istilah perilaku hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika berperilaku secara khusus hal ini karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat di dalamnya, inilah perilaku hukum.

Dalam hal ini, perilaku hukum lebih dari soal patuh (*obey*) dan tidak patuh (*disobey*). Dalam Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang seperti undang-undang yang menentang perilaku jahat, atau jika banyak orang yang tidak patuh, maka hukum akan benar-benar kehilangan tujuannya.

Patuh dan tidak patuh bukan soal hitam putih. Ada bagian yang abu-abu. Kita telah menggunakan contoh batas kecepatan. Batas kecepatannya adalah enam puluh km per jam Surabaya ke

Kediri karena sudah menjadi kebiasaan, kecepatan enam puluh km perjam, berarti (kurang lebih) dua jam setengah. Banyak orang mengendarai dengan kecepatan delapan puluh Km perjam; ada yang lebih cepat.

Secara teknis, ada beberapa pengendara tersebut telah melanggar undang-undang. Namun, bagaimana kalau batas kecepatan dinaikkan menjadi delapan puluh lima Km perjam atau tidak dibatasi sama sekali? Pasti akan ada yang mengendarai seratus km perjam, atau seratus sepuluh km perjam, atau seratus dua puluh Km perjam. Jadi, batas kecepatan mempunyai *suatu* efek terhadap perilaku pengendara walau mereka "tidak mematuhi" undang-undang ini. Batas kecepatan jelas meredam nafsu negebut pengendara. Namun, sejauh mana meredamnya, masih bisa dipertanyakan.

Jadi, undang-undang mempunyai efek riil pada perilaku pelanggar. Hukum mempengaruhi tingkah laku, baik atau buruk. Demikian pula sama halnya dengan menggunakan dan tidak menggunakan hukum. Ada aturan, doktrin, ketentuan yang digunakan dan tidak digunakan sebagai pilihan individu.

Tidak ada hukum yang 100 persen efektif. Kita selalu toleran terhadap ketidaksesuaian yang ada. Sebearapa besar kita toleran sangat beragam dari satu

jenis perilaku ke jenis perilaku lainnya. Kita ambil contoh tentang melampaui batas kecepatan. Kita toleran terhadap pelanggaran tingkat tinggi. Ini menimbulkan masalah—satu hal yang perlu diperhatikan yaitu, kecelakaan, namun, meskipun jutaan orang benar-benar melanggar hukum setiap hari, tingkat “ketidakpatuhan” ini tidak mengakibatkan krisis pada masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Hukum Advokat

Faktor Komunikasi adalah Faktor yang mempengaruhi perilaku hukum? Pertama-tama, *komunikasi* hukum dan *pengetahuan* hukum sangat penting. Misalnya mematuhi atau tidak mematuhi aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan tanpa terlebih dulu mengetahui aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan dan seyogyanya memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.

Ukuran audiensi (*audience*) penting dalam membicarakan komunikasi aturan hukum. Ada aturan hukum yang hanya berlaku untuk segelintir orang; ada aturan yang berlaku untuk semua golongan; ada aturan yang berlaku untuk setiap orang. Jika aturan hanya berlaku untuk kelompok kecil (misalnya, pabrik

mobil), lebih mudah menyampaikan aturan itu kepada audiensinya. Mudah mencari dan menemukan setiap orang yang ada dalam kategori “pabrik mobil”, jumlahnya sedikit, dan pabrik mobil terlihat jelas. Aturan yang harus samapai ke semua pelaku masuk dengan paksa (*burglar*) lebih rumit lagi, dan aturan yang ditujukan untuk setiap orang, seluruh masyarakat, sulit menjelaskan agar dipahami; dan sangat mahal.

Bagaimana pun aturan itu dikomunikasikan juga penting. Ada aturan yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum; aturan itu bagian dari pengetahuan yang sangat umum, sangat mendasar. Sebagian besar aturan dan tentunya semua aturan yang teknis, aturan administratif yang rinci, harus disampaikan secara khusus kepada audiensinya. Banyak cara untuk menyampaikannya: tanda yang berbunyi “Dilarang merokok” adalah satu cara; cara lainnya melalui pidato presiden. Beberapa aturan atau perintah disampaikan kepada audiensinya langsung melalui orangnya sendiri; misalnya, polisi berdiri di persimpangan jalan, ditengah lalu-lintas, dan memberi aba-aba kepada pengendara kapan dan bagaimana mereka boleh belok kiri atau jalan terus.

Bentuk aturan juga berkaitan dengan komunikasi. Aturan yang bersifat khusus lebih berhasil menyampaikan

pesannya dibandingkan aturan yang kabur dan umum.

Faktor Pengetahuan Hukum Seberapa jauh orang Amerika mengetahui sistem hukumnya? Satu survei yang dilakukan di Michigan (tahun 1973) melaporkan, ini tidak mengejutkan sama sekali, bahwa masyarakat umum kurang mengetahui hukum dibandingkan mahasiswa hukum, dan orang yang berpendidikan lebih baik semakin mengetahui hukum dibandingkan yang berpendidikan kurang. Ini hampir bukan berita, tetapi setidaknya mempertegas dugaan orang. Kajian tersebut juga menunjukkan hal-hal rinci. Orang lebih memahami soal pidana daripada perdata. Misalnya, pertanyaan ini: "Jika orang tetap diam ketika disidik polisi, bolehkah diamnya itu digunakan untuk menolak dirinya di pengadilan?" Jawaban yang benar adalah tidak, dan 82 persen warga masyarakat mengetahuinya. Sebaliknya, jika ditanya apakah pedagang mobil boleh begitu saja menyita mobil yang diparkir di jalan jika pembeli mobil itu tidak dapat mencicil; 71 persen menjawab ya, jawaban ini jelas salah. (Legal Knowledge of Michigan Citizens : 1973 71).

Survei di Texas yang dilakukan tidak lama sebelum survei di Michigan itu, menemukan perbedaan yang mencolok pada golongan dalam hal pengetahuan hukum. Sangat memprihatinkan bahwa

orang miskin hanya tahu sedikit sekali tentang hak mereka. Misalnya, hampir 40 persen orang kulit hitam berpenghasilan rendah yang disurvei berpendapat bahwa polisi berhak menggeledah rumahnya kapanpun polisi itu mau, yang mana itu bukan aturannya. (Martha Williams dan Jay Hall : 1972; 99.), Jawaban ini mencerminkan ketidaktahuan murni atau (secara menyedihkan) di tingkat realisme. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpenghasilan rendah mungkin mengalami hukum yang menyebabkan dirinya merasa ada yang tidak adil. Jawaban mereka secara teknis salah, tetapi cocok dengan pengalamannya dalam hukum yang hidup.

Pengetahuan hukum seperti halnya pengetahuan lainnya adalah soal posisi. Kita tidak heran bila orang tidak cukup mengetahui sistem hukum; orang tidak cukup mengetahui banyak hal. Penasihat hukum tahu hukum; namun dirinya mungkin mempunyai informasi yang salah tentang kedokteran, ilmu pengetahuan, dan sejarah dunia. Orang umumnya cenderung merasa cukup dengan pengetahuan kerja tentang hukum agar aman dalam sehari-harinya. Secara menyeluruh, orang diharapkan lebih mengetahui aturan yang relevan dengan dirinya, kelompoknya, serta pekerjaan dan tugasnya. Pengemudi taksi (kurang lebih) mengetahui peraturan

taksi dan aturan izin taksi. Polisi lebih mengetahui undang-undang tentang penangkapan daripada tukang pipa. Tukang pipa lebih mengetahui kode bangunan daripada polisi. Orang yang bertransaksi ekspor-impor sedikit sekali mengetahui izin taksi, penangkapan, atau aturan pipa, namun banyak mengetahui hukum ekspor-impor.

Bagaimana dengan peraturan yang berlaku untuk setiap orang? Ada beberapa aturan yang sudah umum. Aspek hukum yang "setiap orang" tahu sepertinya aspek yang paling sederhana, yang paling erat kaitannya dengan adat dan norma umum. Setiap orang yang berusia di atas lima tahun tahu bahwa hukum melarang mencuri, bahwa dianggap kejahatan bila merampok pompa bensin.

Mengenai rincian hukumnya, di mana mencarinya, bagaimana bunyinya; inilah yang sebagian besar orang tidak tahu. Mungkin mereka juga tidak tahu atau tidak mengerti perbedaan teknis, seperti perbedaan antara pembunuhan berencana tingkat pertama (*first-degree murder*) dan pembunuhan berencana tingkat kedua (*second-degree murder*) atau nuansa yang memisahkan perampok (*robber*) dengan pelaku masuk dengan paksa (*burglar*). Mereka tahu bahwa cek harus disahkan (ditandatangani di bagian

belakang) sebelum boleh dialihkan, tetapi mereka mungkin tidak memahami berbagai rincian konsep "pengalihan" (*negotiability*) yang ada dibalik praktek pengesahan itu.

Aturan yang sangat mendasar, sangat utama ini adalah bagian dari pengetahuan umum dan awal. Bahkan anak sekolah dasar mengetahui tentang aturan dan apa aturan itu. Sebuah kajian mengajukan pertanyaan kepada anak-anak dari berbagai usia, "Apakah aturan itu?" Seorang anak laki-laki di sekolah dasar menjawab demikian: "Aturan tidak memperbolehkan lari-lari, tidak memperbolehkan memukul siapapun, tidak memperbolehkan merusak apapun". Pertanyaan lain "Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan?" Seorang anak perempuan kelas dua menjawab: "Kalau begitu orang akan pergi ke mana-mana membunuh orang lain, dan ... mencuri barang, dan ... menculik orang." Jadi, anak-anak kecil ini memahami dengan jelas bahwa beberapa perilaku (membunuh, mencuri) dilarang. (June Tapp dan Lawrence Kolberg: 1971; 27:65).

Tentu saja, tidak semua aturan diperoleh dengan cara seperti ini, dan sebagian besar tidak diperoleh begitu saja. Kalau sebagian besar aturan ini diperoleh dengan cara seperti itu, tidak ada gunanya penasihat hukum dan pakar lainnya.

Sebenarnya, tidak akan ada yang mampu mengetahui semua aturan, atau bahkan 1 persen-pun dari aturan itu. Namun, penasihat hukum akan mengikuti aturan dan peraturan sesuai di bidang spesialisasinya.

Penasihat hukum makanan dan obat atau penasihat hukum pajak perusahaan pasti mengetahui "peraturan" terbaru dalam bidangnya; mereka mungkin juga berlangganan buku lepas (*loose leaf*) dengan materi terbaru, atau mengetahui segala sesuatunya yang terbaru secara *on line*.

Adakalanya, kekeliruan dalam pengetahuan hukum terbukti menimbulkan konsekuensi buruk. Buku Joseph Wambaugh *The Field (Ladang Bawang)* (tahun 1973) mengisahkan kejahatan, pembunuhan berencana yang kejam terhadap seorang polisi di California. Menurut Wambaugh, pembunuh tersebut salah memahami "Undang-undang Little Lindberg" negara bagian itu. Undang-undang ini berkenaan dengan hukuman terhadap penculikan. Pembunuh tersebut beranggapan bahwa dirinya dapat dimasukkan kamar gas hanya karena menculik polisi. Jika memang demikian, tidak ada ruginya kalau dia menghabiskan nyawa polisi itu, terlebih pula dia dapat menghilangkan saksi yang memberatkan. Ini kesalahan pada hukum, dan mengakibatkan pembunuhan berencana

tanpa tujuan.

Elemen Etika Dalam Paktek Advokat
Sebagai seorang advokat dituntut adanya tugas dan sikap maupun perilaku yang dapat mencerminkan sebuah profesi yang mulia. Hidup baik bagi seorang advokat merupakan dambaan bagi seorang klien, sementara hidup baik itu sangat relatif karena batasan-batasan maupun ukuran hidup baik satu dengan yang lain berbeda-beda. Menurut J.L. Mackie bahwa idealnya seorang menjalani profesi advokat/ seseorang dengan baik dipengaruhi oleh dua faktor: *But though we can ask this question, it is not so easy to answer it, for two reasons. First, different people have irresolvably different views of the good life – not only at different periods of history and in different forms of society, but even in our own culture at the present time. Such differences may be correlated with various political views, with attachments to different religions or to none, and simply with what as individuals we enjoy and admire. But, secondly, a specific answer cannot be given in any brief, abstract, way. It is in imaginative literature – including those parts of it which pass for history and biography – that what may be good in human life is concretely represented, both directly and by contrast with what is not good.* (J.L. Mackie : 1977 ; 169)

Dalam kasus terdakwa Harini Wiyoso, ada beberapa nilai kesakralan

dalam profesi hukum yang telah mengalami erosi besar-besaran. Dari contoh kasus tersebut, setidaknya dapat diangkat nilai kesakralan itu, yakni jujur, bebas, adil, dan bijaksana. Jujur adalah urusan suara hati. Harus diakui bahwa dalam kasus ini, suara hati tidak lagi berperan sebagai modalitas yang otonom.

Suara hati telah terkukung oleh kepentingan-kepentingan sesaat, yakni egoisme untuk memenangkan satu pihak dengan merekayasa jalannya peradilan.

Dapat saja dikemukakan argumen bahwa advokat dan terdakwa berusaha melakukan penyuapan karena terpaksa sebagai akibat dari sistem hukum yang tidak lagi memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak bersalah. Penganut paham moral karena prinsip untuk mengutamakan kepentingan sendiri (*self-interest*) adalah wajar jika seseorang berada dalam posisi tidak bebas.

Posisi "tidak bebas" yang dikesankan dalam kasus ini sesungguhnya terjadi bukan karena ada pembatasan baik secara sosial maupun eksistensial. Seandainya diasumsikan bahwa Hari ini Wiyoso melakukan semua itu atas itikad baik, maka dapat dikatakan bahwa advokat tengah dihadapkan pada konflik kepentingan, yaitu di satu sisi ingin membebaskan kliennya dan di sisi lain menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya. Namun, karena rasa ego

yang tinggi, membuat yang bersangkutan tidak mampu mencari sintesis dari konflik kepentingan itu.

Kurt Baier dalam bukunya *The Moral Point of View* (1958) menyatakan bahwa pandangan egoisme etis tidak dapat diterima karena tiga alasan. Ketiga alasan ini akan diuraikan sebagai berikut: (Sudiarja: 2004; 158 – 167) (1). Suatu teori etika harus mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Egoisme etis tidak pernah membantu memecahkan konflik-konflik kepentingan karena pada ujung-ujungnya selalu menuntut setiap orang mencapai kemenangan untuk dirinya sendiri. Baier mengingatkan bahwa pemeluk egoisme selalu menganggap hal seperti itu sebagai pandangan yang realistis dari kenyataan; (2). Egoisme etis tidak dapat diterima karena ajaran itu mengandung kontradiksi logis.

Terdakwa dalam kasus tersebut memiliki kepentingan terbesar agar dirinya dapat dibebaskan, namun sebaliknya jaksapun memiliki kepentingan agar terdakwa dihukum. Oleh sebab itu, bagi terdakwa, merupakan kewajiban "etis" bagi dirinya untuk mengalahkan jaksa dengan cara apapun, termasuk dengan cara merekayasa persidangan. Jaksa berkepentingan untuk mencegah hal itu terjadi, namun ia tidak bisa dibenarkan menghalangi tindakan yang dalam kaca

mata egoisme etis layak dilakukan seseorang (dalam hal ini terdakwa) demi kepentingan terbesar bagi pribadi yang bersangkutan; (3). Egoisme etis tidak dapat diterima karena ajaran ini sangat sewenang-wenang. Pihak Harini Wiyoso akan menganggap kepentingan kliennyalah yang harus diutamakan, bukan kepentingan yang lain. Pandangan hakim ketua untuk menolak mengakomodasi pandangan para hakim anggotanya, dalam kaca mata egoisme etis, juga dapat disimpulkan sebagai kesewenang-wenangan. Demikian pula dengan pihak-pihak lain sejauh mereka memiliki kepentingan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa nilai-nilai dasar profesi tidak dapat dijalankan dengan baik apabila para pihak menerapkan teori etika egoisme etis sebagaimana menjadi fenomena dalam kehidupan profesi hukum di Indonesia dewasa ini.

Egoisme etis tidak mungkin mampu mengarahkan kepada pencapaian nilai keadilan dan kebijaksanaan.

Nilai Solidaritas memiliki dua arah sasaran. Ada arah sasaran yang bergerak ke dalam atau sentripetal (*inwards moving*) dan arah sasaran bergerak ke luar atau sentrifugal (*outwards moving*). Solidaritas ke dalam adalah solidaritas sebagai sesama kolega satu profesi (*esprit de corps*). Sementara solidaritas ke luar adalah solidaritas terhadap sesama.

Pada pertengahan tahun 2006, Harini Wiyoso, seorang advokat dihadapkan ke muka Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Advokat yang juga mantan hakim ini didakwa telah melakukan penyuapan terhadap sejumlah hakim agung untuk memenangkan kliennya (pengusaha Probosutedjo) dalam suatu kasus yang ditanganinya beberapa tahun lalu. Tindakan penyuapan tersebut terbongkar dari pengaduan kliennya sendiri kepada pihak berwajib karena ia merasa telah mengeluarkan milyaran rupiah namun putusan pengadilan tetap belum berpihak kepada dirinya. Majelis hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari lima orang, masing-masing dua hakim karir dan tiga hakim *ad hoc* (non karir). Bertindak sebagai ketua majelis adalah Kresna Menon, seorang hakim karir. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor tersebut jaksa (penuntut umum) mengajukan permohonan untuk menghadirkan seorang saksi, yakni Hakim Agung Bagir Manan. Bagir Manan dianggap penting dihadirkan di persidangan karena ia disebut-sebut terlibat dalam upaya penyuapan oleh Harini Wiyoso. Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor menolak menghadirkan saksi Bagir Manan yang *notabene* adalah Ketua Mahkamah Agung RI. Sebagai hakim ketua, ia menyatakan berwenang untuk "menyeleksi" kehadiran saksi-saksi yang diajukan kepadanya sebagaimana diamanatkan Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1985. Sementara pihak penuntut umum menyatakan hakim wajib mendengarkan saksi yang diajukan, baik yang meringankan maupun memberatkan sebagaimana ditegaskan Pasal 160 KUHP.

Pendapat hakim ketua ini didukung oleh satu orang rekannya (Hakim Sutiyono) di majelis yang kebetulan sesama hakim karir, dan sebaliknya ditentang keras oleh tiga hakim *ad hoc* (I Made Hendra Kusuma, Achmad Linoh, dan Dudu Kuswara). Ketiga hakim tersebut meminta agar Bagir Manan dihadirkan sebagai saksi sesuai permohonan penuntut umum. Menurut Sutiyono, ia sebenarnya sependapat dengan tiga hakim *ad hoc* yang menginginkan kehadiran Bagir Manan sebagai saksi, tetapi akhirnya ia memilih bersikap sama dengan Kresna Menon. Akibat pertentangan ini, majelis terpaksa menunda persidangan berkali-kali. Dalam suatu persidangan, tiga hakim *ad hoc* tersebut bahkan memilih keluar (*walk out*) dari sidang pengadilan yang tengah berjalan. Pada sidang-sidang berikutnya tiga hakim ini memilih tidak hadir di persidangan. Advokat yang menjadi pembela terdakwa Harini Wiyoso mengatakan bahwa penundaan demi penundaan itu telah merugikan

kepentingan kliennya dalam mendapatkan pelayanan hukum. (Kompas 20 Mei 2006 ; 18).

Sekalipun demikian, dari cuplikan kasus tersebut, ada fenomena yang menarik untuk dijadikan bahan renungan seputar moralitas profesi hukum dalam kondisi kekinian sistem hukum Indonesia. Namun, sebelum sampai pada ulasan yang lebih mendalam, ada baiknya dibangun dulu suatu kerangka berpikir tentang keterkaitan kasus tersebut dengan nilai-nilai dasar yang harus diemban oleh setiap penyandang profesi hukum sebagai profesi yang luhur.

Pada hakikatnya keluhuran profesi sangat terkait dengan implementasi nilai-nilai profesional dari profesi tersebut kepada masyarakat. Makin jauh nilai-nilai ini dari harapan masyarakat, makin merosot pula makna keluhuran profesi itu di mata masyarakat. Terlepas dari adanya solidaritas antar anggota profesi ada satu hal yang harus diperhatikan oleh penyandang profesi ini dalam menyikapi sisi-sisi kemanusiaan dari penerapan etika profesi. Ilmu hukum yang menjadi basis pengetahuan setiap penyandang profesi ini berada dalam kelompok ilmu-ilmu praktis. Yang dimaksud dengan ilmu praktis adalah ilmu yang langsung terkait dengan

kebutuhan konkret masyarakat. Selain ilmu hukum, ada ilmu praktis lain yang juga berusia sama tuanya, yaitu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran selalu berusaha menjawab pertanyaan konkret, "jika ada penyakit, apa obatnya?" Sama halnya dengan ilmu hukum yang selalu berusaha menjawab pertanyaan konkret, "jika ada pelanggaran, apa hukumnya?".

Oleh karena ilmu hukum adalah ilmu praktis, maka penyandang profesi hukum dituntut untuk senantiasa dekat (terbuka) dengan kebutuhan praktis masyarakat. Untuk itu, penyandang profesi ini tidak boleh tenggelam dalam rutinitas pekerjaannya melainkan harus terus menyelami nilai-nilai ideal yang ada dalam masyarakat. Konsekuensi dari penyandang profesi hukum dengan masyarakat membuat setiap profesi hukum akan langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat yang kompleks. Apa yang diperbuat oleh penyandang profesi ini akan langsung direspon oleh masyarakat.

Dalam konteks solidaritas terhadap masyarakat di luar area profesinya, ada sejumlah jargon yang kerap dikemukakan untuk menggambarkan betapa humanis pendekatan profesi hukum. Beberapa contoh di antaranya adalah jargon "*fiat justitia ruat coelum*" (*let the right be done, though the heavens should fall*). (Henry

Campbell Black,; 1990; 623).

Keadilan atau hak seseorang harus tetap ditunaikan, kendati langit runtuh. Jargon ini sangat menarik jika disandingkan dengan jargon lain yang juga terdengar sangat humanis, yaitu: "Lebih baik melapaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah." Kedua jargon tersebut memberi pesan tentang betapa tinggi nilai solidaritas yang wajib dibangun oleh penyandang profesi hukum. Solidaritas tersebut tidak sekedar mengarah ke dalam atau ke luar, melainkan solidaritas yang lebih hakiki yaitu solidaritas universal atau nama kemanusiaan. Kasus Harini Wiyoso yang diungkapkan pada awal bab ini menunjukkan adanya kecenderungan penerapan nilai solidaritas yang salah sasaran.

Sekilas terlihat bahwa rasa solidaritas korps dapat terbangun secara tidak sehat di dalam sistem hukum yang tidak sehat. Oleh sebab itu, sikap para hakim *ad hoc* yang nota bene belum terlalu lama berkecimpung dalam sistem peradilan memperlihatkan cara pandang yang berbeda dengan para hakim karir. Jika hakim ingin dipertahankan sebagai profesi hukum yang luhur, maka seyogyanya komunitas ini harus mampu menggunakan nilai solidaritas secara proporsional.

Dalam konteks kemanusiaan pula, penyandang profesi hukum selayaknya tidak membatasi diri pada pelayanan anggota masyarakat atas dasar ikatan-ikatan primordial. Oleh sebab itu, kehadiran biro-biro hukum yang mengatasnamakan atau menggunakan label kesukuan dan/ atau agama tertentu, dapat dipandang bertentangan dengan semangat menjunjung tinggi nilai solidaritas universal dalam profesi hukum.

Profesi luhur (*officium nobile*), dengan demikian tidak dapat diraih hanya dengan slogan. Profesi luhur adalah profesi pelayanan yang terikat pada kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat. Artinya, keluhuran profesi itu akan diuji langsung oleh masyarakat melalui pengalaman-pengalaman konkret mereka berhadapan dengan penyandang profesi ini. Lulus tidaknya mereka dalam ujian itu sangat menentukan layak tidaknya profesi itu untuk tetap disebut sebagai profesi luhur. (Sidharta, : 2006 ; 129-130)

MALPRAKTEK ADVOKAT ATAS KELALAIAN/KESALAHAN

Pengertian malpraktik atau di dalam bahasa Inggris: *mal-practice*, menurut *Black's Law Dictionary* dinyatakan sebagai berikut :

Profesional yang melakukan malpraktik dapat terjadi di pelbagai bidang

disiplin ilmu seperti kedokteran, hukum , ekonomi, teknik dan sebagainya, dan malpraktik yang dilakukan juga dapat mencakup hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa *malpractice* dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori menurut bidang tata hukum, misalnya menurut hukum pidana, perdata dan administrasi.

Penggunaan istilah malpraktik ini sekarang sudah meluas di pelbagai bidang disiplin ilmu. Malpraktek atau *malpractice* dalam kamus diartikan sebagai tindakan salah (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1987 : 371).

Malpraktik ada jika dapat dibuktikan bahwa terjadi hal-hal sebagai berikut: (1). *that a profesional relationship existed*; (2). *that the therapist deviated from the standard of care, that is, the therapist breached his or duty in not providing what is determined as the standard practice in the community*; (3). *the proximate cause of injury is determined, that is, the breach must be the only cause of the injury*; (4). *that an injury was sustained* (Austin, et al, 1990: 17).

Seorang profesional dalam menjalankan tugasnya harus selalu mematuhi *standard of care* yang ada dalam profesi tersebut. Malpraktek

dianggap dilakukan oleh profesional apabila ia melanggar *standard of care* dan perbuatan profesional ditentukan sebagai malpraktik atau tidak dilihat dengan kriteria obyektif, apakah profesional itu melakukan dengan itikad baik dan juga harus dilihat dengan standar sebagai profesional yang sama pada keadaan yang sama.

Malpraktik yang dilakukan oleh warga negara yang terhormat sering disebut *white collar crime* dan malpraktik yang dilakukan oleh profesional oleh Gibbons disebut sebagai *The Professional Fringe Violators* dan yang termasuk kategori ini adalah mereka yang melakukan malpraktik dengan menggunakan kemampuan profesionalnya dan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

Offense behavior. Professional fringe are members of legitimate professions who employ professional skills in the commission of crimes not regarded as legitimate activities within the profession.

Interactional setting. Professional fringe violators are normally involved in two person crimes involving the offender and a 'victim'.

Although fringe violators are regarded by other professional are engaged in behavior beyond the pale, many of these offenders are at the same time abetted in their activities by other professional persons.

Self-concept. Fringe violator regard themselves as legitimate professional persons, not criminals. Although the offender acknowledges the illegal character of his actions he normally offers some explanation or rationalization by which he attempts to square criminality with his non-criminal self image.

Attitudes. Fringe violators exhibit conventional prosocial attitudes. Many would argue that they are providing people with services that ought not be illegal.

Role carrier. In the nature of this form of criminality, fringe violators begin their criminal late in life. Some of them commit only a single law violation, others engage in several episodes of criminality, still others are involved in systematic criminal practice. Most of these law violations do not result in detection or prosecution. Among offenders who are prosecuted, different outcome develop. Some desist from further crimes of this kind; in tyher cases prosecution and incarceration fail to deter the offender from further deviant acts.

Profesional yang melakukan malpraktik ini kurang teguh imannya dan tidak mengerti betul norma dan standar profesionalnya, serta berhubungan dengan orang-orang yang berkuasa atau pejabat-pejabat yang mengerti bahwa kedudukannya dapat disalahgunakan.

Persoalan-persoalan yang terkait

dengan masalah malpraktik di lingkungan profesional ini juga ditangani dalam bidang hukum disiplin maupun pertanggungjawaban hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi karena dimensi viktimologis dari kejahatan ini sangat luas dan dirugikan tidak hanya klien tetapi juga masyarakat dan negara dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan.

Malpraktik yang di lingkungan profesional ini di dukung dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat dengan adanya benturan-benturan kepentingan yang makin tajam, yang mengakibatkan bentuk dan modus operandinya sulit untuk dideteksi, akan tetapi bila penanggulangan kasus malpraktik profesional ini tidak hati-hati, maka dapat merugikan dan mengganggu program pembangunan nasional di manapun para profesional banyak terlibat.

Dalam hal ini para profesional akan sangat hati-hati dalam melakukan profesinya dan terlalu melindungi dirinya sendiri sehingga timbul apa yang dinamakan *negative defensive professional practice*, dan akan mengurangi kreativitas dinamika profesional. Standar profesi perlu untuk dibahas, karena alasan bahwa standar profesi harus dilihat secara dinamik dan tidak hanya diartikan kebiasaan dalam praktek saja. Jadi, perbuatan para profesional diukur dengan kriteria-kriteria yang obyektif dan para profesional diharap

untuk menguasai dan mempraktekkan keterampilan dan pengetahuan profesinya dengan sebaik-baiknya serta penilaian dilakukan atas dasar standar profesi yang berlaku di lingkungan profesi.

Malpraktik profesional ini dapat dilakukan pada tingkat yang berbeda-beda, yaitu *negligence*, *recklessness*, *intentional tort* maupun *strict liability*.

Dalam malpraktik, *negligence* merupakan dasar teoritik pertanggungjawaban yang oleh Black (1992:1032) dinyatakan bahwa:

The omission to do something which a reasonable man, guided by those ordinary considerations which ordinarily regulate human affairs, would do, or the doing of something which a reasonable and prudent man would not do. Negligence is the failure to use such care as a reasonably prudent and careful person would use under similar circumstances; it is the doing of some act which a person of ordinary prudence would not have done under similar circumstances or failure to do what a person of ordinary prudence would have done under similar circumstances. Conduct which falls below the standard established by law for the protection of others against unreasonable risk of harm; it is a departure from the conduct expectable of a reasonably prudent person under like circumstances.

Dari uraian pembahasan di atas

dapat disimpulkan bahwa Norma perilaku berfungsi untuk menentukan, mengarahkan, menghapus, mengubah dan menentukan pelanggaran terhadap seorang yang menjalankan profesi hukum. Di mana Norma Perilaku Advokat hendaknya dijalankan perlu adanya komitmen dari "perilaku hukum" (*legal behavior*) yang dipengaruhi oleh beberapa antara lain: Faktor Komunikasi, Faktor Pengetahuan Hukum, Elemen Etika Dalam Paktek Advokat, Malpraktek Advokat atas Kelalaian/Kesalahan pemahaman akan beberapa factor tersebut untuk dijalankan dalam perilaku hukum advokat yang baik akan mendorong terciptanya suatu penegakan hukum.

Sebagai seorang advokat dituntut adanya tugas dan sikap maupun perilaku yang dapat mencerminkan sebuah profesi yang mulia. Hidup baik bagi seorang advokat merupakan dambaan bagi seorang klien, sementara hidup baik itu sangat relatif karena batasan-batasan maupun ukuran hidup baik satu dengan yang lain berbeda-beda

Pada hakikatnya keluhuran profesi sangat terkait dengan implementasi nilai-nilai profesional dari profesi tersebut kepada masyarakat. Makin jauh nilai-nilai ini dari harapan masyarakat, makin merosot pula makna keluhuran profesi itu di

mata masyarakat sehingga memperlemah proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink Alih Bahasa Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Campbell, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co.
- J.L. Mackie, 1977, *Ethics Inventing Right and Wrong*, Penguin Books, London.
- Kadafi, Binziad, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1995, *General Theory of Law and State*, Terjemahan, Penerbit Rimdi, Press Legal Knowledge of Michigan Citizens "Michigan Law review 71:1463 (1973).
- Macquarrie, John, and Childress, James F., 1986, *The Westminster: Dictionary of Christian Ethics*, The Westminster Perss, Philadelphia.
- Martha Williams dan Jay'Hall, "Knowledge of the Law in Texas: Socioeconomic and Ethic Differences," *Law & Society Review* 7:99 (1972).
- Me. Dowell, Josh dan Hosteller, Bob, 1994, *Right and Wrong*, Word Publishing, America.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.